



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memantau pengelolaan pajak dan retribusi perusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kenyamanan, kebisingan, penataan dan keapikan kabupaten Mamuju Tengah, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertiban pengelolaan pajak dan retribusi perusahaan sarang burung walet;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet, perlu dipungut dan diatur standar jasa pelayanan yang diberikan serta besaran hasil pengolahan dan perusahaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembinaan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneka- ragaman Hayati (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

- Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
27. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

dan

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah;

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
10. Izin adalah izin pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati;
11. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
12. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
13. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
14. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;
15. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
16. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami;
17. Penemu gua sarang burung walet adalah seseorang dan sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet;
18. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
19. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
20. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupundi perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga

kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya;

21. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimaksudkan untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 3

Tujuan pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
- b. meningkatkan produktifitas sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- c. menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum masyarakat agar tidak saling mengganggu.
- d. mencegah dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pada tempat pengusahaan sarang burung walet.
- e. menjaga kelestarian lingkungan pada tempat pengusahaan sarang burung walet.
- f. mendorong peningkatan dan mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di:
 - a. Habitat Alami;
 - b. Di luar Habitat Alami.
- (2) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan Negara;
 - b. gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bangunan yaitu suatu bentuk pendirian tempat yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin membangun sesuai peruntukannya;
 - b. gedung yaitu suatu bentuk pendirian bangunan yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin pembangunannya sesuai peruntukan.
 - c. rumah yaitu suatu bentuk pendirian bangunan menyerupai bangunan rumah atau alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah yang dikhususkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burut wallet yang telah mendapatkan izin membangun, memperbaiki atau peralihannya sesuai peruntukannya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet;
- (4) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain;
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. proposal pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Camat dan Lurah dan/atau Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha SarangBurung Walet;
 - c. surat pernyataan bahwa permohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Lurah dan/atau Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Dinas;
 - e. surat pernyataan teknis pendirian bangunan, gedung dan atau rumah walet dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, Camat dan Lurah dan/atau Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusaha Sarang Burung Walet;
 - f. khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan, izin pembangunan bangunan serta dokumen izin lingkungan dan tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan bagi bangunan lama;
 - g. dokumen izin lingkungan/UPL sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan syarat untuk diterbitkannya surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan maupun izin penggunaan bangunan dan surat izin gangguan bagi usaha sarang burung walet di luar habitat alami;
 - h. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

masyarakat sekitar.

- i. pemilik bangunan Sarang Burung Walet memiliki sertifikat dan/atau surat tanah lainnya yang sah dan/atau surat bukti pinjaman tanah/sewa yang disetujui oleh pemiliknya.
- j. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.

Bagian Ketiga Penolakan Permohonan Perizinan

Pasal 7

Permohonan perizinan dapat ditolak oleh Bupati sesuai rekomendasi Dinas apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
- c. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan;
- d. lokasi tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin

Pasal 8

Surat izin usaha sarang burung walet dan sejenisnya diberikan oleh bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 15 (lima belas) hari masa berlakunya habis.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku, baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas serta bergabung dalam asosiasi pengusaha sarang burung walet dan sejenisnya di daerah.
- (2) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan pemukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang di atur dalam peraturan daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
- (3) Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di perkotaan dan di pemukiman

padat penduduk sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini yang belum mendapatkan izin, dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang di atur dalam peraturan daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.

- (4) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin yang mempunyai lokasi sarang burung walet dan sejenisnya wajib:
- a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet dan sejenisnya;
 - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk ke dalam bangunan rumah sarang burung walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi dan pakaian kerja;
 - e. memeriksa kesehatan apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; dan
 - g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan pertolongan pertama pada korban.

BAB VI PEMBATALAN ATAU PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Bupati dapat membatalkan/mencabut izin apabila pemegang izin :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
- d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/pengambilan sarang burung alami dan sejenisnya;
- e. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet dan sejenisnya sesuai ketentuan;
- f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota, dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;

- g. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah surat izin diterbitkan;
- h. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.

Pasal 11

Pemegang izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan surat izin kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

BAB VII PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet pengambilan dan/atau pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen burung dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
- e. dalam hal sarang burung walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kehutanan;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pembinaan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penataan dan penempatan bangunan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet harus disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan zona lokasi sebagaimana yang di atur dalam rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang Kabupaten.
 - b. Pembangunan gedung, bangunan dan rumah ataupun pengalihan dari ketiganya menjadi bangunan, gedung dan rumah walet harus jauh dari perumahan/pemukiman padat penduduk paling kurang 1 (satu) kilometer.

- c. Penggunaan izin membangun gedung, bangunan dan rumah wallet tidak boleh ganda atau berada dalam satu izin dengan rumah tinggal maupun usaha lainnya termasuk berada dalam satu bangunan.
 - d. Bagi bangunan, gedung dan rumah wallet yang sudah terlanjur ada yang berdekatan dengan perumahan/pemukiman padat penduduk dan kantor pemerintah serta rumah ibadah akan di tata ulang, pajak dan retribusinya lebih di atas dari bangunan, gedung dan rumah wallet yang baru yang sesuai dengan pengaturan dan akan diberlakukan khusus yang akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (3) Dalam membunyikan radio tapp dan semacamnya untuk pemanggilan burung wallet harus memenuhi:
- a. Tidak boleh terlalu keras atau persaingan bunyi pemanggilan yang tidak sehat yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar.
 - b. Batas waktu membunyikan suara panggilan burung wallet mulai dari jam 05.15 (lima lewat lima belas) sampai dengan jam 19.00 (sembilan belas nol nol) malam.
 - c. Pemasangan peralatan bunyi-bunyian untuk pemanggilan burung wallet harus memperhatikan faktor keamanan kosleting listrik dan semacamnya.
- (4) Besaran bangunan, gedung dan rumah walet batas maksimal;
- a. lebar 6 (enam) meter,
 - b. panjang 20 (dua puluh) meter dan
 - c. tinggi 16 (enam belas) meter dan diyakini kualitas bangunannya tidak mudah roboh.
- (5) Pendirian bangunan, gedung dan rumah walet tidak boleh berdekatan dengan :
- a. kantor pemerintah;
 - b. rumah ibadah;
 - c. perumahan/pemukiman padat penduduk;
 - d. sarana pendidikan;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. jalan protokol;
 - g. rumah dinas jabatan pejabat publik.
- (6) Lokasi sarang burung wallet harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung wallet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g dan mendapat rekomendasi dari Dinas dan Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (7) Ketentuan tentang jarak yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f dan g adalah paling kurang 500 M.

Dalam rangka pengawasan Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan daerah.

BAB X KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi secara persuasif mulai dari ringan, sedang sampai berat;
- (2) Jika Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan sanksi persuasif masih tidak diindahkan, maka diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar kekurangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang

- burung walet;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen di bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam rangka pengawasan pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara dalam rangka pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan

Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku kecuali peraturan yang lebih di atas.

Pasal 20

- (1) Dinas dan Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah atau petugas yang ditunjuk sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal, 16 Maret 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


LUKMAN, S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal Oktober 2019

BUPATI MAMUJU

TENGAH Ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal Oktober
2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

**Cap
Ttd**

H. ASKARI, S.Sos, M.Si.
Pangkat : Pembina
Utama Muda. NIP :
19700807 200112 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2019
NOMOR

SERI



**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN**

**PROVINSI SULAWESI
BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

TENGAH NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pengelolaan dan penguasaan Saran Burung Walet di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha di bidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan ijin yang tentunya menjadi sarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di samping itu dengan melimpahnya penghasilan dari hasil pengusahaan sarang burung walet maka dapat pula dilakukan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan dan pajak dan pemberian ijin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pe

agar pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang pembinaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam rangka pengawasannya.

PASAL – PASAL

Pasal
1

Cukup
jelas

Pasal
2

Cukup
jelas

Pasal
3

Cukup
jelas

Pasal
4

Cukup
jelas

Pasal
5

Cukup jelas

Pasal
6

Cukup
jelas

Pasal
7

Cukup
jelas

Pasal
8

Cukup
jelas

Pasal
9

Cukup
jelas

Pe

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal
13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal
16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Pe

Cukupjelas

Pasal
20

Cukupjelas

Pasal
21

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR
TAHUN
2019.

Pe



PROVINSI SULAWESI BARAT PEMERINTAH

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET**

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2019

Pe



***Perda Walet Inisiatif DPRD Kab. Mamuju Tengah Tahun 2019
hal.26***

